

**FUNGSI SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP
PERKARA TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI**



SKRIPSI

Oleh :

NENO RAMADHANI. S

02033100128

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**


2008

S
363.258 of
Ram
P
C-001165
2008

18099

18544.

**FUNGSI SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP
PERKARA TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI**



SKRIPSI

Oleh :

NENO RAMADHANI. S

02033100128

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2008

FUNGSI SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP PERKARA TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Neno Ramadhani.S
Nomor Induk Mahasiswa : 02033100128
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA

Inderalaya, 4 Agustus 2008


Menyetujui,

Pembimbing Utama



H. Ansorie Sabuan, SH.M.Hum
Nip : 130337738

Pembimbing Pembantu



R.M. Ikhsan, SH.MH
Nip : 132134709

Telah mengikuti Ujian Skripsi Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 7 Agustus 2008

TIM PENGUJI :

1. Ketua : H. Albar Sentosa, SH.,SU.

()

2. Sekretaris : Rosmala Polani, SH.

()

3. Anggota : H. Ansorie Sabuan, SH., M.Hum.

()

4. Anggota : Nashriana, SH., M.Hum.

()

Inderalaya, 7 Agustus 2008

Mengetahui

Dekan



()
M. Rasvid Arriman, SH.MH
NIP. 130 604 256

Motto

**Hidup penuh akan perjuangan
Maka lewatilah segala sesuatu dengan bijaksana**

Kupersembahkan Untuk :

- Kedua Orang Tua-Ku Tercinta**
- Saudara-saudaraku yang Kukasihi**
- Seseorang Yang Kusayangi**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kepada ALLAH SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ FUNGSI SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP PERKARA TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI “ yang merupakan persyaratan untuk menempuh Ujian Akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Unsri.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sedikit banyak menemui kendala dan hambatan, namun akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, tetapi dengan kekurangan itu penulis berharap agar dapat memacu untuk penyempurnaan dalam penyusunan skripsi ini serta memberikan sesuatu yang lebih baik dan berarti bagi yang memerlukan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih :

1. Dekan Fakultas Hukum Unsri
2. Pembantu Dekan Fakultas Hukum Unsri
3. Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana
4. Pembimbing Utama
5. Pembimbing Pembantu
6. Penasehat Akademik
7. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Unsri
8. Bapak / Ibu Karyawan Fakultas Hukum Unsri

9. Pimpinan dan Bagian Reserse / Identifikasi Kepolisian Kota Besar Palembang beserta staf, Ketua Pengadilan Negeri Palembang beserta staf, yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulisan dalam pembuatan skripsi ini.
10. Teman-teman satu angkatan : Icik (badan keci' nafsu besak,nak mati nian) Engkong (sering-sering kemasjid kong men la tuo tu), Jibon (jangan sering iga nukang bon ge kulit ente item), Aseng (dak siang dak malem dak keruan tu mato), Ando (besak tinggi, ganteng sayang gilo), Derman (diem-diem ruponyo nganyut cak torpedo sungai musi), Insani (seorang insan yang banyak beban dunio), Petot (good luck Sir, see u in global atmosfir).Kru W Burhan: special Gw 3, senior Elang, inul, Febri (jangan banyak pikiran anak muda, bikin santai aja, OK), Ketum dan Pengurus, Rc team. Yu ida KML dan meja kantinnya serta semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu tapi akan selalu diingat didalam hati.

Semoga ALLAH SWT akan memberikan balasan dan limpahan yang setimpal dengan amal ikhlas, bimbingan dan petunjuk yang telah mereka berikan kepada penulis. Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin yaa Robbal Alamin.


Palembang, 4 Agustus, 2008

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
BAB.I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan.....	6
E. Manfaat.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
BAB.II.Tinjauan Umum.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	10
1. Pejabat Penyidik.....	11
1.1 Pejabat Penyidik Polri.....	11
1.2 Pejabat Pegawai Negeri Sipil.....	12



B. Tinjauan Umum Tentang Sidik Jari.....	13
1. Golongan Sidik Jari.....	15
2. Sifat Sidik Jari.....	19
3. Jenis Sidik Jari.....	19
4. Cacat Sidik Jari.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian.....	20
1. Teori Tentang Pembuktian.....	21
D. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti.....	24
1. Keterangan Saksi.....	25
2. Keterangan Ahli.....	26
3. Surat.....	27
4. Petunjuk.....	27
5. Keterangan Terdakwa.....	28
E. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti.....	29
BAB.III. PEMBAHASAN.....	30
A. Mekanisme Pengambilan dan Penanganan Sidik Jari.....	30
I. Pencarian dan Pengumpulan Barang Bukti.....	32
II. Penanganan Bukti – Bukti Obyektif.....	35
B. Kedudukan Sidik Jari dalam Perkara Pidana dan Hubungannya Dengan Alat – Alat Bukti.....	40
C. Keterangan Gambar.....	43

1. Beberapa Istilah sidik Jari.....	43
2. Pengumpulan Barang Bukti Dengan Menggunakan Tali.....	44
3. Cara Memberi Tanda Pada Senjata Api.....	46
4. Metode Pencarian Barang Bukti.....	47
5. Pemberian Tanda Pada Barang Bukti Yang Lain.....	49
6. Sidik Telapak Kaki.....	50

BAB.IV. PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan Nasional yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang pada intinya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila, salah satunya adalah mengenai keamanan yang tentunya ingin dirasakan oleh segenap bangsa Indonesia.

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu persyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional, yang ditandai oleh terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum yang dapat meresahkan masyarakat.

Seiring dengan kemajuan perkembangan pembangunan nasional, kenyataannya semakin tinggi pula tingkat kriminalitas yang muncul didalam masyarakat, berbagai modus operandi baru memaksa pihak aparat penegak hukum harus ekstra keras dalam kinerjanya untuk memberantas atau paling tidak menekan laju pertumbuhan tingkat kriminalitas tersebut. maka dari itulah suatu ilmu pengetahuan metode dan teknologi yang berkembang pada saat dapat dimanfaatkan untuk membantu penyelesaian masalah yang telah meresahkan masyarakat.

Di dalam upaya untuk mengungkapkan suatu kasus tindak pidana, maka sangatlah diperlukan penyelenggaraan peradilan pidana yang efektif. Dengan kata lain yaitu suatu mekanisme peradilan pidana yang bekerjanya aparat penegak hukum pidana secara fungsional mulai dari proses penyelidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah bentuk implementasi tentang bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu perkara tindak pidana yang terjadi, dimana tujuan dari hukum acara pidana sendiri adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran dan selanjutnya dapat dimintakan pemeriksaan serta keputusan dari Pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.¹

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana memiliki fungsi yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, memberikan suatu putusan hakim, dan melaksanakan putusan hakim.

Adapun orang-orang yang terlibat di dalam proses tahapan hukum acara pidana salah satu di antaranya adalah pejabat Penyelidik dan Penyidik tindak pidana. Sebab mereka yang menurut Undang-Undang ditegaskan secara khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mencari bukti dan membuat terang terjadinya suatu perkara tindak pidana. Mereka ini terdiri dari pejabat Kepolisian Negara Republik

¹ Syarifuddin Pettevasse, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, 1997, hal 69

Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, misal Pejabat Bea dan Cukai, Pejabat Migrasi, dan pejabat Kehutanan.²

Penyelidikan merupakan tindakan tahap permulaan dari penyidikan. Akan tetapi, penyelidikan bukanlah tindakan yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi penyidikan, ini dikarenakan untuk mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan. Seandainya penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai, bisa terjadi kekeliruan terhadap orang yang disidik, maka dari itu sudah waktunya.³

Pejabat Penyelidik dan Penyidik dalam melaksanakan tugasnya untuk membuat terang terjadinya suatu perkara tindak pidana, menggunakan suatu metode yang dilakukan secara sistematis berupa taktik dan teknis secara ilmiah. dan melalui ini diharapkan pada akhirnya untuk mendapatkan atau mendekati kebenaran Materil atau kebenaran yang selengkap- lengkapnya, dengan melalui pengumpulan bukti yang ada. Yang kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh hakim dalam mengambil suatu keputusan secara arif dan bijaksana. Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti tersebut terdiri dari :⁴

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

² Ibid. hal 84

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.101

⁴ Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hal. 306

Sidik Jari dalam hubungannya dengan penyelidikan dan Penyidikan, adalah termasuk dari serangkaian pengumpulan bukti yang dilakukan oleh pejabat tersebut. Dan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri dijadikan suatu wewenang pihak penyidik karena kewajibannya. Dimana aturan itu tercantum pada Pasal 7 KUHAP yang terdiri dari :⁵

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

⁵ Ibid. hal 235

Dari penegasan di atas, seolah-olah dapat dikatakan bahwa bagaimana begitu pentingnya kedudukan sidik jari hingga masuk dalam serangkaian proses penyidik untuk mencari dan menemukan suatu kebenaran materil terhadap terjadinya suatu tindak pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan nanti. Sidik jari termasuk pada serangkaian tindakan pertama yang dilakukan oleh penyidik ditempat kejadian perkara, karena diperkirakan adanya sidik jari dari suatu barang bukti di tempat kejadian perkara, maka dari itu dilakukanlah tindakan-tindakan guna melindungi serta mengamankan barang bukti tersebut yang ditakutkan apabila tidak dengan cepat dalam pengambilan tindakan dapat mengaburkan atau bahkan menghilangkan sidik jari tersebut karena suatu hal.⁶

Bertolak dari uraian di atas penulis memilih judul skripsi :

“ FUNGSI SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP PERKARA TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI “

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapatlah penulis rumuskan beberapa permasalahan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah mekanisme pengambilan dan penanganan sidik jari yang dilakukan oleh penyidik Polri ?
2. Bagaimanakah kedudukan sidik jari dalam upaya penyelesaian perkara pidana dan bagaimanakah hubungannya dengan alat - alat bukti ?

⁶ Andi Hamzah, *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 26



C. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum pidana dan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis, serta agar penulisan skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul, maka penulis hanya akan membahas mengenai **“FUNGSI SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAP PERKARA TINDAK PIDANA OLEH PENYIDIK POLRI “**

D. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui manfaat sidik jari dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana .
2. Untuk mengetahui sejauh manakah tanggung jawab aparat penegak hukum dalam suatu peristiwa pidana dengan menggunakan mekanisme sidik jari.

E. Manfaat

1. Secara umum memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penyelesaian suatu perkara pidana melalui sidik jari.
2. memberikan kontribusi pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui sidik jari.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian dari penyusunan skripsi ini adalah pelaksanaan penegak hukum dalam suatu perkara pidana yang menggunakan sidik jari serta berusaha menemukan hambatan-hambatan yang terdapat dalam penegakan hukum tersebut.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari :

1. Data Primer

Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris.

2. Data sekunder

Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif.

b. Sumber Data

Sumber data untuk penulisan skripsi ini diperoleh dari:

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*), pengambilan data primer dilakukan dengan cara meminta keterangan pada pihak – pihak yang berkaitan dengan penelitian seperti polisi, hakim.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi :⁷

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUHP, KUHAP, PP No.27 tahun 1983 tentang Syarat Kepangkatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis seluruhnya berlokasi di Kota Palembang, yaitu penelitian pada :

- Pengadilan Negeri Palembang
- Kepolisian Kota Besar Palembang

b. Penentuan Sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan “ *purposive sampling* “ dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang masuk di Kepolisian Kota Besar

⁷ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996, hal.52

Palembang dan Pengadilan Negeri Palembang berupa perkara – perkara yang terdapat sidik jari dalam penyelesaian suatu perkara pidana.⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan dokumen-dokumen yang didapat untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap isi dokumen.

b. Wawancara

Untuk menunjang atau memperluas wawasan khususnya dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada pihak yang berkompeten dalam proses penegakan hukum yaitu Polisi dalam wilayah Kepolisian Kota Besar Palembang, dan hakim dalam wilayah Pengadilan Negeri Palembang..

6. Analisa Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dianalisis dengan mendeskripsikan konsepsi pemikiran serta menyajikan argument-argumen untuk mendapatkan apa yang menjadi obyek penelitian, sehingga pada akhirnya permasalahan tersebut dapat terjawab.

⁸ Ibid. hal 196

DAFTAR PUSTAKA

- Gumilang, Achmad., *Kriminalistik " Pengetahuan tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa Bandung, 1993.
- Hamzah, Andi., *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Hamzah, Andi., *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Hamid, H. Hamrat dan Harun M.Husein., *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid II*. Pustaka Kartini, Jakarta, 1998.
- Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Maskat, Djunaidi. *PATROLI Teknik dan Taktik*, CV Sibaya, Bandung, 1997.
- Nurul Afiah, Ratna., *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1989.
- Pettenase, Syarifuddin. *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, 1997.
- Soekamto, Soejono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996.
- Waluyo, Bambang., *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Garafika,
- www.legalitas.org., *RUU Daktiloskopi*.